

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Nurindah Fajriatus Saini  
NIM: 212102030097  
KH ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
Nurindah Fajriatus Saini  
NIM: 212102030097  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Nurindah Fajriatus Saini  
NIM : 212102030097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Mohammad Najich Chamdi, M.H.I  
NIP. 198502122023211014

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis


Tanggal: 19 Juni 2025

Tim penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, M.H.  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
Badrut Tamam, M.H.  
NIP. 19910428202511019

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.H.
2. Mohammad Najich Chamdi, M.H.I

  
( )  
  
( )

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An-Nisa' :9)\*




---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013). 78

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT dalam karyanya, mengakui nikmat dan pertolongan-Nya yang tak pernah berhenti selama ini.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Suber Zaini dan Ibu Holila yang senantiasa merawatku dengan penuh kasih sayang dan perhatian hingga saat ini, yang tak pernah lelah mendoakanku di setiap waktu, selalu sabar membimbingku, memberikan semangat serta motivasi dalam perjalanan hidupku dan keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H M.H. selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini semaksimal dan sebaik mungkin.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara. Yang memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I sebagai Dosen Pembimbing yang telah mendampingi saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M selaku menjadi DPA saya selama kuliah dan membimbing saya disetiap awal semester hingga semester ini.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengajaran mulai dari awal semester hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman HTN 5 angkatan 2021 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
9. Unit kegiatan olahraga (UKOR) yang telah memberi saya tempat untuk berkembang di bidang badminton dan memberikan banyak pengalaman lainnya.
10. Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 57 yang memberikan kesan indah di akhir masa-masa perkuliahan.

Oleh karena itu, penulis berharap segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jember 30 April 2025

Penulis

## ABSTRAK

Nur Indah Fajriatus Saini, 2025: *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Hukum Positif*

**Kata Kunci:** Pekerja, Anak dibawah umur, Hukum Positif

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan terbukanya berbagai kerja tanpa batasan yang jelas, sehingga siapa saja dapat memperoleh peluang untuk bekerja, termasuk anak-anak. Meskipun anak-anak sudah bekerja mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan menegakkan aturan hukum serta memastikan setiap orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran masing-masing, termasuk juga kepada anak-anak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum positif? 2) Bagaimana faktor faktor bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum positif 2) Untuk mengetahui faktor faktor bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif

Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (*Comperative Approach*) dengan mengambil sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur perspektif hukum Islam terdapat pada orang tua atau wali dari anak tersebut, sedangkan dalam UU ketenagakerjaan terdapat pada pemerintah yang berwenang. 2) Faktor faktor Pekerja Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja anak yaitu faktor ekonomi, budaya dan kebiasaan, dan buruknya Pendidikan yang menjadi salah satu masuknya anak di pekerja anak dan juga rendahnya tingkat Pendidikan orang tua

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Halaman Cover .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	22
1. Perlindungan Hukum .....	22
2. Pekerja Anak .....	26
3. Hukum Islam.....	31
4. Ketenagakerjaan.....	39

5. Perlindungan Tenaga Kerja Anak .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
E. Analisis Bahan Hukum .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	54
B. Faktor faktor Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan terbukanya berbagai kerja tanpa batasan yang jelas, sehingga siapa saja dapat memperoleh peluang untuk bekerja, termasuk anak-anak. Fenomena pekerja anak ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, seringkali didorong oleh tuntutan ekonomi keluarga, dimana anak-anak diminta untuk ikut membantu orang tua demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, banyak pengusaha yang sengaja merekrut tenaga kerja anak dengan pandangan nilai upah lebih rendah daripada usia yang lebih tua. Jumlah anak yang bekerja semakin meningkat, khususnya di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua seringkali membuat mereka mengabaikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Banyak orang tua lebih memilih anak mereka untuk bekerja dan membantu mencari penghasilan dibandingkan melanjutkan sekolah yang dianggap membutuhkan biaya besar. Meskipun ada keinginan dari sebagian orang tua untuk menyekolahkan anak, keterbatasan ekonomi dan banyaknya kebutuhan hidup menyebabkan anak-anak akhirnya berhenti sekolah dan memilih bekerja, meskipun pekerjaan tersebut cukup berat dan berisiko.

Peluang kerja tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat untuk mewujudkan impian hidup yang layak seperti yang sudah tertera di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan” Demikian juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D Ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat dan asasinya” yang sudah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Meskipun anak-anak sudah bekerja mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan menegakkan aturan hukum serta memastikan setiap orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran masing-masing, termasuk juga kepada anak-anak. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan keluarga terutama orang tua, masyarakat dan negara. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Hak anak sebagai Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya yang diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam

---

<sup>1</sup> Bela Dwi Andriani, “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru Skripsi,” 2024.

<sup>2</sup> Marceril Betrix Wangke, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan,” *Lex Privatum* 4, No. 7 (2016).

kandungan. jika ditinjau dalam Filosofis larangan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud untuk pengembangan harkat dan martabat guna mempersiapkan masa depannya.<sup>3</sup> Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa orang tua seringkali mengarahkan anak-anak mereka untuk bekerja atau memanfaatkan tenaga anak meskipun anak tersebut belum cukup umur atau belum siap secara fisik dan mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak-anak diperbolehkan bekerja jika mendapat izin dari orang tua dan dengan batas waktu kerja maksimal tiga jam per hari. Namun, sebenarnya anak-anak seharusnya tidak bekerja karena waktu mereka lebih tepat digunakan untuk belajar, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi fisik, psikologis, intelektual, dan sosial sesuai tahap perkembangannya.

Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hukum terkait upah dan kesejahteraan pekerja. Secara umum, UU ini mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 5, No. April (2011), [Http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374](http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374).

tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memastikan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan, serta memberikan perlindungan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam ajaran Islam, anak-anak dianggap sebagai sumber rahmat bagi seluruh alam. Islam menegaskan bahwa anak-anak adalah makhluk yang harus disayangi dan dilindungi karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga diri sendiri. Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan anak berarti memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala sesuatu yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraannya. seperti yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. An-Nisā' [4]:9).<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami seharusnya anak diajari ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika anak masih berbentuk janin di dalam kandungan. Hak hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya masing masing. Mempekerjakan anak dibawah umur sejatinya merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena dalam

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjema*. 50

ajaran Islam, anak-anak memiliki kedudukan yang sangat Istimewa. Anak-anak belum dibebani dengan banyak tanggung jawab, sehingga mereka justru berhak menerima perlindungan dan pemenuhan hak dari orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka. Hak-hak tersebut meliputi pemberian nafkah, akses pendidikan yang memadai, serta persiapan untuk masa depan yang lebih baik dan layak.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada perlindungan khusus bagi anak yang bekerja, yang mana tercantum dalam Pasal 68-75, sedangkan dalam Hukum Syari'ah perlindungan tersebut memang tidak ada, Islam hanya memberikan gambaran secara umum tentang perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat penting untuk menentukan fokus penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan diatas. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana faktor faktor pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum Positif?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dari pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum Positif
2. Untuk mengetahui faktor faktor pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum Positif

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif ini berharap dapat berguna baik menurut teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian dan tambahan informasi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur, khususnya tinjauan hukum Islam dan berdasarkan hukum positif

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang berkerja, khususnya yang masih dibawah umur. Dengan adanya penelitian ini masuarakat lebih paham mengenai aturan yang melarang

atau membatasi kerja anak, sehingga mereka turut serta dalam menjaga anak.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang konteks perlindungan hukum dan hak anak di dunia ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bisa menambah wawasan terkait perspektif Islam dalam melindungi hak-hak anak.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan universitas, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syariah yang tertarik pada bidang hukum ketenagakerjaan dan studi Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan suatu proses penjelasan dari kata-kata yang ada didalam judul penelitian, yang dimana maksud dan tujuannya yaitu untuk memperjelas dari maksud judul yang dipilih oleh peneliti, serta untuk menghindari dari kesalahpahaman, maka peneliti akan mencantumkan definisi dari istilah sebagai berikut ini:

### **1. Perlindungan Hukum**

Istilah Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sementara itu, Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat

berwenang yang berisi perintah atau larangan yang bersifat mengatur dan memaksa dan jika melanggar akan mendapat sanksi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya pengayoman kepada hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

## 2. Pekerja anak

Mengeksploitasi anak-anak muda untuk pekerjaan mereka, dengan upah yang rendah atau pertimbangan untuk pengembangan pribadi, keselamatan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka. Sebagian besar pekerja anak tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati waktu bermain atau sekolah seperti anak-anak lainnya. Mereka yang belum cukup umur itu, bekerja keras layaknya orang dewasa, baik di sektor formal maupun informal.<sup>6</sup>

Pengertian anak dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>7</sup> Bisa disebut sebagai pekerja anak jika anak tersebut bekerja setiap hari, anak tereksplotasi, anak bekerja pada waktu yang Panjang, waktu sekolah terganggu/tidak sekolah. Maka bisa dikatesegorikan sebagai pekerja anak.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> F.A.M Stroink Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," 2015.

<sup>6</sup> Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya," *Jurnal Geografi Gea* 6, No. 1 (2016).

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Teknik Bendungan*, 2003.

<sup>8</sup> Depnakertrans RI, "Modul Penanganan Pekerja Anak," *Jurnal Metodologi Pembangunan*, No. Pekerja Anak (2005), [Http://Ilo.Org/Wcmsp5/Groups/Public/---Asia/---Ro-Bangkok/---Ilo-Jakarta/Documents/Publication/Wcms\\_120565.Pdf](http://ilo.org/Wcmsp5/Groups/Public/---Asia/---Ro-Bangkok/---Ilo-Jakarta/Documents/Publication/Wcms_120565.Pdf).

### 3. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi dua kata tersebut. Istilah “hukum” pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu الحكم (al-hukmu) yang berarti keputusan, ketetapan atau perintah. Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna, antara lain (1) aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dan (2) Keputusan yang dibuat oleh seorang Hakim.

Menurut Muhammad Syaltut Islam adalah agama yang berasal dari Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.<sup>9</sup>

### 4. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang sedang berlaku dan mengikat pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum

---

<sup>9</sup> Hery Zarkasih, *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. Zarkasih Hery (Batu: Literasi Nusantara, 2021).

nasional Indonesia. Hukum ini bersifat resmi dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan sebagai otoritas yang sah. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” (*das solen*), berbeda dengan fakta yang ada (*das sein*). Norma-norma hukum ini mengatur perilaku manusia dan memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.<sup>10</sup>

Menurut pandangan Bagir Manan hukum positif adalah hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan John Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Toni Gokma Roza Darmani, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Journalica* 18 (2021). 21-22

<sup>11</sup> Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2020). 202

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini, sistematika penulisan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif” adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi Istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dari pembahasan penelitian yang ditulis oleh peneliti dan peneliti menjabarkan secara umum dan menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian dan juga sebagai penegasan cara yang dipergunakan dalam penelitian.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Dalam bab kedua yakni kajian pustaka yang terdiri atas pemaparan penelitian terdahulu untuk perbandingan serta persamaan dalam penyusunan karya ilmiah dan juga kajian teori yang berhubungan judul skripsi yakni Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab metode penelitian ini, yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan dan sumber bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti.

#### **Bab IV Hasil Dan Pembahasan**

Berisi tentang Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif

#### **Bab V Penutup**

Dalam bab terakhir ini, yakni berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang mengenai jawaban dari permasalahan yang ada, dan juga berisi saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan pihak yang membutuhkan penelitian ini



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk memperoleh bahan perbandingan serta acuan dasar dalam sebuah penelitian oleh penulis terkait penelitian. Maka pada kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut ini:

1. Skripsi Deka Yunita (2021)

Skripsi Deka Yunita (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021) Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah”<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan studi normatif berbasis kepustakaan yang membahas perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta menganalisisnya melalui perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini juga menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur terpaksa bekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 telah mengatur hak-hak anak secara jelas, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan batasan terkait

---

<sup>13</sup> Deka Yunita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Iain Bengkulu*, 2021.

pekerjaan anak. Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak untuk bekerja, namun tetap memberikan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tertentu. Ketentuan ini dinilai perlu dikaji ulang agar perlindungan anak lebih optimal.

Dari sudut pandang hukum nasional, perlindungan anak diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan menurut Islam, perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan pentingnya menjaga hak dan martabat anak.

Dalam penelitian diatas persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian ini sama-sama meneliti tentang mempekerjakan anak dibawah umur didalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tetapi hanya saja berbeda dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## 2. Skripsi Bela Dwi Andriani (2024)

Skripsi Bela Dwi Andriani (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) Skripsi yang berjudul “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru”<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini penelitian hukum normatif empiris sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Andriani, “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru Skripsi.”

menggunakan metode observasi yang artinya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan bagi penulis dengan cara survey, yaitu menggunakan alat pengumpul data. Di dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mempekerjakan anak di CV. Surya Darma telah sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 terkait jenis pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, perkembangan, maupun kehidupan sosial anak. Namun, pada Pasal 69 ayat 2, masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan, seperti tidak adanya perjanjian kerja antara pihak CV dengan orang tua atau wali anak, melainkan langsung dengan anak tersebut. Selain itu, jam kerja yang diterapkan melebihi batas maksimal tiga jam per hari, dan perusahaan juga tidak mendaftarkan pekerja anak ke program JAMSOSTEK.

Dalam penelitian diatas persamaan antara peneliti ini dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis ialah peneliti ini sama sama meneliti tentang mempekerjakan anak dibawah umur menurut Undang-undang no 13 tahun 2003. Tetapi perbedaannya ialah peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan observasi ke tempat (lapangan).

### 3. Skripsi Zilhanisa (2020)

Skripsi Zilhanisa (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) skripsi yang berjudul “Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pada Usaha Kelapa Jaya saputra Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”.<sup>15</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini melalui observasi dan wawancara yang dilakukan pada pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur. Penelitian ini dilakukan di kelurahan ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang mempekerjakan anak dibawah umur dan menjelaskan faktor faktor mempekerjakan anak dibawah umur dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2003 di Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa penulis mendapati beberapa hal yaitu terdapat kesenjangan perjanjian kerja, jam kerja melebihi ketentuan, pengawasan yang masih lemah, ekonomi sebagai alasan mempekerjakan anak. Faktor faktor mempekerjakan anak dibawah umur yaitu karena faktor kemiskinan,

---

<sup>15</sup> Zilhanisa, “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pada Usaha Kelapa Jaya Saputra Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat,” *Kaos Gl Dergisi* 8, No. 75 (2020).

faktor budaya/tradisi/kebiasaan, faktor Pendidikan, faktor urbanisasi, faktor perubahan proses produksi.

Dalam penelitian diatas persamaan antara peneliti ini dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis ialah peneliti ini sama sama meneliti tentang mempekerjakan anak dibawah umur menurut Undang-undang no 13 tahun 2003. akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai mempekerjakan anak dibawah umur perspektif fiqh siyasah yang dilakukan di usaha kelapa jaya saputra kelurahan ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat

#### 4. Skripsi Citra (2024)

Skripsi Citra (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare) skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang”.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga (DP3A) kabupaten Enrekang dan di desa batunoni kabupaten enrekang, Makasar.

Didalam skripsi ini membahas tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten

---

<sup>16</sup> Citra, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enerkang” 15, No. 1 (2024).

## Enrekang dan Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia berdasarkan perspektif Siyasa Dusturiyah

Kesimpulan dari skripsi ini setelah melakukan penelitian lapangan, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) ) yaitu melakukan observasi dan analisa mendalam mengenai pekerja anak apakah kasus pekerja anak itu di lakukan atas dasar paksaan atau kemauan sendiri karena perlindungan hukum terhadap anak bisa dilakukan apabila memperkerjakan atas paksaan.

Faktor penyebab masalah pekerja anak di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk kemiskinan, urbanisasi, tekanan sosial budaya, pendidikan, perubahan dalam proses produksi, dan lemahnya pengawasan serta kurangnya institusi rehabilitasi.

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang bekerja buruh tani di desa batunoni kabupaten enrekang.

### 5. Skripsi Yoga Alvin Adrian (2021)

Skripsi Yoga Alvin Adrian (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta) skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota

Tangerang.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur di kota tanggerang dan kebijakan pemerintah kota tanggerang tentang pekerja anak dibawah umur.

Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak. Meskipun pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang untuk mencegahnya, masih banyak dibawah umur yang bekerja dengan upah, dan perjanjian yang tidak sesuai. Contohnya: seperti PT Pasca Buana Cahaya ada anak di bawah umur yang bekerja di Pabrik Mercon sebagai buruh harian harus terenggut nyawahnya karena adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku. Padahal sudah tercantum dalam undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja ditempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. dan kebijakan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Tangerang membuat kebijakan dengan berbentuk peraturan yang tertuang dalam Perda Tangerang Nomor 2 tahun 2015, dan Perwal tanggerang Nomor 65 tahun 2016. Dalam peraturan

---

<sup>17</sup> Yoga Alvin Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*, *Pharmacognosy Magazine*, 2021.

tersebut mengatur langkah preventif dan refresif serta sanksi bagi pengusaha yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur.

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak akan tetapi bedanya ialah objek penelitian terdahulu membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja Anak di kota Tangerang saja.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingsn penelitian terdahulu**

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Deka Yunita (2021) “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah</i> ”	Sama-sama meneliti tentang mempekerjakan anak dibawah umur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003. Keduanya mengidentifikasi faktor ekonomi, rendahnya Pendidikan dan lemahnya penegakan hukum	Konteks penelitian terdahulu lebih membahas tentang kombinasi Undang-Undang perlindungan anak dan siyasah dusturiyah.
2.	Bela Dwi Andriani (2024) “ <i>Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru</i> ”	Penelitian ini sama sama membahas ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 terutama pasal-pasal yang mengatur pekerjaan anak, batas usia dan pengecualian	Menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan observasi ke tempat (lapangan), dan lebih menekankan aspek kebijakan dan regulasi negara dalam konteks sosial dan hukum nasional.
3.	Zilhanisa (2020) “ <i>Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pada Usaha Kelapa Jaya saputra Kelurahan Ujung Gading</i> ”	Keduanya sama sama menyoroti peran dan efektivitas pengawasan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum	Membahas mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003. Dan menekankan perlunya pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif dari pemerintahan.

	<i>Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”</i>		
4.	Citra (2024) <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang”</i>	sama sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur. Kemudian acuan hukum yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini sama sama menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan	Konteks pembahasan lebih mengarah pada upaya pemerintah kabupaten enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani dan juga aspek perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia berdasarkan perspektif siyash dusturiyah.
5.	Yoga Alvin Adrian (2021) <i>“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang”</i>	Penelitian terdahulu ini sama-sama berfokus pada konsepsi mengenai Perlindungan Hukum bagi pekerja anak dan menekankan pentingnya pengawasan dan kebijakan dari pemerintah dalam melindungi pekerja anak	Objek pembahasan lebih mangarah pada Perlindungan hukum bagi pekerja Anak di kota Tangerang saja serta menyoroti kebijakan pemerintah, pelaksanaan regulasi dan praktik di lapangan

Persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian saya adalah persamaan sama sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada upaya pemerintah dalam mengatasi pekerja anak di bawah umur sedangkan peneliti berfokus pada status dan perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif

## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a) Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>18</sup>
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek

---

<sup>18</sup> Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," 2023.

hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku

- 3) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan ini dilakukan secara terukur dan proporsional agar tercipta keadilan dan ketertiban.<sup>19</sup>
- 4) Menurut Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, V (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 53

<sup>20</sup> Setiono, "Rule Of Law" (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004). 3

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>21</sup>

b) Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku. Hadjon juga membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk:

- 1) Sarana Perlindungan preventif: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final, guna mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong

---

<sup>21</sup> Syamsul A, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012,

untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- 2) Perlindungan represif: Upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi agar hak-hak yang dirugikan dapat dipulihkan. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>22</sup>

Serupa dengan Philipus M. Hadjon, Muchsin menggunakan istilah “perlindungan hukum”. Untuk konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian ini, penulis mengutip pendapat beliau dengan menggunakan istilah ‘pelindungan hukum’ untuk menjelaskan bentuk pelindungan hukum melalui sarana pelindungan hukum, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Pelindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

---

<sup>22</sup> Romli, *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024). 32-33

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003,. 20

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>24</sup>

- 2) Perlindungan Hukum Represif Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Pekerja Anak

### a) Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari, (UU No.13 Tahun 2003).

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 22

untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian pekerja anak:

Istilah pekerja anak seringkali menjadi perdebatan. Haryadi dan Tjandraningsih mengutip definisi pekerja anak dari Departemen tenaga Kerja dan biro pusat Statistik. Disnakertrans menggunakan istilah “anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak. Badan Pusat Statistik memakai istilah “anak-anak yang aktif secara ekonomi”. ILO/IPEC (Organisasi Buruh Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.

Soetarso mengungkapkan pengertian pekerja anak adalah<sup>25</sup>:

- 1) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sekto ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami pemasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).

---

<sup>25</sup> Soetarso, *Praktik Pekerjaan Sosial*. Kopma STKS Bandung. Bandung. 1999

2) Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sector ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tida

Soetarso juga menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orangtua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orangtua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi

orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.<sup>26</sup>

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Definisi pekerja anak menurut biro pusat statistik adalah anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu.<sup>27</sup>

#### b) Dampak Pekerja Anak

Dampak dari pekerja anak sangat luas dan umumnya bersifat negatif, baik bagi kesehatan fisik, perkembangan psikologis, pendidikan, maupun masa depan anak tersebut.

##### 1) Dampak fisik dan kesehatan

Anak pekerja sering menghadapi kondisi kerja yang tidak sehat dan berisiko mengalami kecelakaan kerja, luka, atau sakit

<sup>26</sup> Sabirin, "Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat," *Studi Gender Dan Anak Pontianak* 4 (2017). "Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat, 160.

<sup>27</sup> *Badan Pusat Statistik. (2018). Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.*

akibat beban kerja yang berat dan lingkungan kerja yang berbahaya seperti paparan bahan kimia, suhu ekstrem, dan kebisingan. Masalah kesehatan yang dialami termasuk gangguan pertumbuhan, kelelahan kronis, penyakit pernapasan, gangguan saraf, hingga risiko kanker dan infertilitas.

## 2) Dampak Psikologis dan Sosial

Pekerja anak rentan mengalami tekanan mental, depresi, perilaku antisosial, serta gangguan emosional seperti kecemasan dan rasa rendah diri yang berkelanjutan akibat pengalaman negatif di tempat kerja. Anak yang bekerja cenderung kehilangan waktu bermain dan berinteraksi sosial, sehingga menghambat perkembangan keterampilan sosial dan keseimbangan hidup mereka.

## 3) Dampak Pendidikan dan Masa Depan

Banyak anak pekerja yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah secara optimal, sehingga berpotensi menciptakan generasi dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak kompetitif di masa depan. Secara sosial, meningkatnya pekerja anak dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan menimbulkan biaya sosial yang besar bagi masyarakat.

Meskipun ada beberapa dampak positif ekonomi jangka pendek seperti membantu kebutuhan keluarga, dampak negatif pekerja anak jauh lebih besar dan serius, terutama pada aspek kesehatan, psikologis, pendidikan,

dan masa depan anak. Oleh karena itu, pekerja anak sangat tidak dianjurkan dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah serta masyarakat untuk pencegahan dan perlindungan anak-anak dari eksploitasi kerja.<sup>28</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umatNya yang disampaikan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.<sup>29</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>30</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan,

<sup>28</sup> Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4 (2017), 50

<sup>29</sup> Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017), [Http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357](http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357).

<sup>30</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 21

penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna.

a. Sumber-sumber hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama. Untuk itulah sumber sumber hukum Islam dibutuhkan sebagai solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan, adapun sumber sumber hukum Islam sebagai berikut

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. secara bahasa, kata al-Qur'an merupakan bentuk isim masdar dari kata "qaraa" yang berarti membaca yaitu kata "qur-anan" yang berarti yang dibaca menurut pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim. Penambahan huruf alif dan lam atau al, pada awal kata menunjuk pada kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Swt. sementara penambahan huruf alif dan nun pada akhir kata menunjuk pada

makna suatu bacaan yang paling sempurna.<sup>31</sup> Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut berdasar pada firman Allah Swt. sendiri yang terdapat dalam QS. Al- Fushshilat/ 41:3

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui” (QS. Al-Fushshilat 3)<sup>32</sup>

Secara istilah (terminologi) para pakar Al-Quran memberikan definisi antaranya:<sup>33</sup>

a) Menurut Dr. Subhi as-Salih

Al-Quran adalah kalam Allah Swt. Yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya bernilai ibadah.

b) Menurut Asy-Syaukani

Al-Quran adalah kalam Allah Swt. Yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf, dan dinukilkan secara mutawir.

<sup>31</sup> M. Yusuf T M. Shabir U., *Sumber-Sumber Hukum Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*, Ed. Abusiri, I (Dki Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023).

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjema*. 477

<sup>33</sup> Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Sumber Hukum Islam*, Ed. Fera Atmawati (Klaten: Cempaka Putih, 2020).

c) Menurut Abu Zahrah

Al-Quran adalah sumber utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan menjadi sumber hukum Islam yang kompleks dan global serta penafsiran harus menghindari perdebatan yang menghamburkan makna dan kemukjizatan Al-Qur'an.

d) Menurut Ali as-Shabuni

Al-Quran adalah Firman Allah Swt. Yang mulia dan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam bentuk Mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir.

e) Menurut Ibnu Subki

Al-Quran adalah sebagai lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, mengandung mukzijat setiap surahnya dan membacanya bernilai ibadah

2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yang mencakup segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Istilah hadits yang mengalami perluasan makna sehingga mencakup seluruh perkataan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan,

ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.<sup>34</sup>

### 3) Ijmak

Secara etimologis kata ijmak berasal dari kata ajma'a - yujmi'u - ijma'an dengan isim maf'ul mujma yang memiliki dua arti. Pertama, ijmak bermakna tekad yang kuat. Oleh karena itu, jika dikatakan "ajma'a fulan 'ala safar", berarti bila ia telah bertekad kuat untuk bepergian dan telah menguatkan niatnya<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam potongan QS. Yunus/10:71

فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ.....

Artinya: "Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutusekutumu (untuk membinasakanku)". (Qs. Yunus 71)<sup>36</sup>

Jadi Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat

### 4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Secara bahasa, Qiyas adalah menyamakan, membandingkan, menganalogikan, atau mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain. Dalam istilah ushul fikih qiyas ialah

<sup>34</sup> Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."

<sup>35</sup> M. Shabir U., *Sumber-Sumber Hukum Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*.

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjema 244*

proses menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan yang sudah ada hukumnya berdasarkan nash karena terdapat kesamaan illat (alasan hukum) antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Mayoritas ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i, sumber hukum keempat setelah sumber hukum lainnya. Hukum qiyas menjadi hukum syar'i jika dalam perkara tersebut belum ada hukumnya, baik secara nash maupun ijmak, kemudian hukumnya ditetapkan dengan analogi persamaan illat.<sup>37</sup>

#### b. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

Bekerja dalam konsep Islam adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan

<sup>37</sup> M. Shabir U., *Sumber-Sumber Hukum Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*.

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” Qs. At-Taubah 105<sup>38</sup>

Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang mau berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah.

Rasulullah pernah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: “Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Dan Nabi Dawud ‘alaihissalam dahulu memakan makanan dari hasil kerja keras tangannya sendiri.” (HR. Bukhari no. 2072).<sup>39</sup>

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Islam memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah* 203

<sup>39</sup>“Bekerjalah, Agar Kita jadi Mulia!” *Hidayatullah*, 8 Agustus 2023, <https://hidayatullah.com/kajian/2023/08/08/256031/bekerjalah-agar-kita-jadi-mulia.html>

lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.<sup>40</sup>

Kontrak kerja atau akad ijarah menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil dan transparan agar tidak terjadi eksploitasi. Selain itu, Islam juga menekankan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, termasuk jaminan sosial dan perlindungan hukum agar mereka dapat bekerja dengan aman dan produktif. Islam melarang diskriminasi dalam dunia kerja dan memuliakan semua profesi tanpa memandang status sosial, sehingga setiap pekerja berhak mendapatkan penghargaan dan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Ijarah, menurut Suhendi, adalah akad untuk memberikan imbalan atau pembayaran atas manfaat suatu produk. Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah atas manfaat atau yang dikenal dengan sewa dan ijarah atas pekerjaan atau yang dikenal dengan upah (ujrah). Ijarah atas tenaga kerja atau upah (ujrah) adalah akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, membangun rumah, membuat pakaian, memindahkan barang ke tempat tertentu, memperbaiki lemari es atau mesin cuci, dan sebagainya. Pekerja disebut sebagai tenaga kerja atau ajir. Menurut hendi menyatakan bahwa, membayar upah (ujrah) berarti

---

<sup>40</sup> Sabirin, "Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat." 159

<sup>41</sup> Ali Fakhruddin, "Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 (2021).

memanfaatkan tenaga orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>42</sup>

#### 4. Ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. itu artinya, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki undang-undang yang mampu merangkum kepentingan para tenaga kerja, sekaligus mampu menjembatani kepentingan tenaga kerja dengan para pengguna tenaga kerja.

Peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.<sup>43</sup>

##### a. Pengertian ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketenagakerjaan adalah hal tenaga kerja, menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah

<sup>42</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).105

<sup>43</sup> Anis Aidila Fitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Iain Jember, 2016).

masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum ketenagakerjaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Mulyadi dan Adam Smith memandang ketenagakerjaan sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Ia menekankan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi terjadi, akumulasi modal fisik diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut. Dengan kata lain, tenaga kerja yang terorganisir dan dialokasikan secara efisien adalah fondasi awal pembangunan ekonomi.<sup>45</sup>
- 2) Menurut Molenaar Perburuhan atau ketenagakerjaan mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, serta antara tenaga kerja dan tenaga kerja.<sup>46</sup>
- 3) Menurut Subri Tenaga kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang diminta untuk partisipasi tenaganya dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Menurut Imam Sopomo pemburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang

---

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

<sup>45</sup> Mulyadi, Teori Ketenagakerjaan (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2003) 1

<sup>46</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1980). 3

berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

- 5) Dr. A. Hamzah, S.H Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja, menggunakan tenaga fisik dan pikiran sebagai alat produksi utama.<sup>47</sup>

Ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja mulai dari sebelum seseorang bekerja (mencari kerja), selama bekerja, hingga setelah masa kerja berakhir. Tenaga kerja sendiri adalah individu yang mampu melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam hubungan kerja formal maupun informal.

- b. Hak dan kewajiban pekerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi serta mengatur batasan hak dan kewajiban tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha) dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dalam lingkungan kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja menurut UU tersebut meliputi berbagai aspek, seperti hak memperoleh upah yang layak, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak atas pelatihan kerja, waktu kerja dan istirahat

---

<sup>47</sup> Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan* 4

yang diatur, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, hak berpartisipasi dalam serikat pekerja, cuti, serta hak atas pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki kewajiban menjaga ketertiban, mengembangkan keterampilan, serta berkontribusi dalam kemajuan Perusahaan.<sup>48</sup> Kewajiban pekerja memiliki nilai yang penting bagi pengusaha dan bagi pekerja

#### 1. Kewajiban Pekerja

- a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.<sup>49</sup>
- c) Melaksanakan pekerjaan secara pribadi Pekerjaan itu harus bersedia bekerja dalam ruang lingkup syarat-syarat perjanjiannya. Pekerjaan harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain (pengganti).
- d) Berhati-hati dalam melaksanakan keahlian yang pantas Melaksanakan kewajibannya secara berhati-hati. Pekerja harus berhati-hati dalam dalam bertindak sehingga tidak merugikan teman sekerjanya atau orang lain.

<sup>48</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2020). 27

<sup>49</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, "Hukum Perjanjian Dalam Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).156

- e) Mematuhi petunjuk atau perintah yang sah dan pantas yang ada dalam batas syarat-syarat pekerjaan harus dipatuhi. Ketidapatuhan hanya akan diakui jika perintah itu melawan hukum, atau mungkin berbahaya bagi pekerja.
  - f) Memberikan pelayanan yang setia dan jujur seorang pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya.
  - g) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
  - h) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya
  - i) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.<sup>50</sup>
2. Hak hak pekerja
- a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
  - b) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
  - c) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan pekerja

---

<sup>50</sup> Suhrawardi, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 166

- d) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
- e) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja
- f) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan Berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi
- g) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri
- h) Pengusaha dan mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya
- i) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur
- j) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja

Dari penjelasan diatas dapat dilihat secara nyata bahwa dengan adanya hak dan kewajiban para tenaga kerja tersebut, maka akan timbul kesepadanan atau persamaan antara status para tenaga

kerja yang satu serta tenaga kerja lainnya yang sama. Perjanjian kerja sangatlah penting untuk perusahaan, sehingga perjanjian kerja dibuat sebaik baiknya dan seadiladilnya karena menyangkut kedua belah pihak.

## 5. Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Anak Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 berbunyi : “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>51</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Bhakti, Bandung, 2003, 103.

<sup>52</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2007, 70

Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan tenaga kerja anak merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan fisik, mental, dan moral mereka. Secara yuridis, perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak juga meliputi pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Konvensi Hak Anak (Pasal 32) dan Konvensi ILO No. 182 juga menjadi landasan internasional yang mengamanatkan negara untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-235/MEN/2003 mengatur jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak karena membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak

Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu;<sup>53</sup>

- a. Pengerahan/penempatan tenaga kerja
- b. Hubungan kerja
- c. Kesehatan kerja
- d. Keamanan kerja
- e. Jaminan sosial buruh

Sementara dalam kesempatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.<sup>54</sup>

- a. Perlindungan secara ekonomis

Perlindungan Ekonomi terkadang disebut sebagai Jaminan Sosial yang merupakan perlindungan terhadap pekerja/buruh terkait penghasilannya. Perlindungan ini meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya.

Sehubungan dengan perlindungan terkait penghasilan, maka yang menjadi dasar permasalahannya adalah mengenai imbalan kerja yang didapatkan oleh pekerja yang diistilahkan dengan upah. Permasalahan upah merupakan persoalan klasik dalam bidang

---

<sup>53</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 11

<sup>54</sup> Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. 164

ketenagakerjaan dari masa kemasa. Sebab sulit mempertemukan 2 pihak yang masing masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam kerangka memberikan perlindungan secara ekonomis, maka kebutuhan terhadap aturan tentang pengupahan menjadi mutlak adanya.

b. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat bersamaan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Adapun Kesehatan kerja didefinisikan sebagai setiap usaha dan upaya maupun aturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan-tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan (melanggar norma) kesusilaan dalam suatu hubungan kerja

c. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material (bahan berbahaya/beracun), jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi

tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.<sup>55</sup>

perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia sudah diatur cukup komprehensif dalam UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur batas usia, jenis pekerjaan, jam kerja, serta pengawasan dan penegakan hukum demi menjamin hak dan keselamatan anak pekerja. Namun, tantangan pelaksanaannya masih ada terutama di sektor informal dan terkait faktor ekonomi serta koordinasi pemerintah.



---

<sup>55</sup> Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. 168

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini tergolong sebagai penelitian pustaka. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. penelitian normatif sendiri merupakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan menganalisis tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>56</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan yang peneliti gunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang perlindungan anak.

##### 2. Pendekatan konsetual

Pendekatan konseptual merupakan metode yang dimulai dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan yang umumnya ditemukan dalam hukum. melalui mempelajari doktrin hukum peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan istilah hukum, konsep hukum,

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2015). 55

dan asas-asas hukum yang mempunyai relevansi dan bermanfaat untuk menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

### 3. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>57</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan adanya data, karena dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan menelusuri prinsip-prinsip hukum, khususnya yang bersangkutan paut dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Perspektif hukum Islam, maka jenis Penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menjabarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Ada 3 sumber bahan hukum Dalam dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang termasuk adalah:

- a. Hukum Islam yang membahas mengenai perlindungan pekerja anak dibawah umur

---

<sup>57</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 57

- b. Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer, misalnya seperti Undang-Undang perlindungan anak, buku-buku yang ditulis dari para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian Skripsi ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah sumber bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer sekunder, contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus Bahasa.

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Langkah ini merupakan tahapan terpenting dalam penelitian, sebab inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data.<sup>58</sup> zbertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemamparan penelitian adalah studi pustaka (studi kepustakaan) bisa juga berupa kamus baik kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan lain-lain serta ensiklopedia. Studi pustaka merupakan

---

<sup>58</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2016). 120

pengkajian informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas, dan hal ini dibutuhkan dalam penelitian normatif.<sup>59</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara normatif, karena bahan hukum yang digunakan berfokus pada kajian teoritis berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta kaidah kaidah hukum. Setelah bahan hukum telah berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis melalui beberapa tahap, yaitu deskriptif untuk menggambarkan data, interpretatif untuk menafsirkan makna, evaluatif untuk memberikan penilaian serta sistematis untuk mengorganisasi bahan hukum secara logis dan terstruktur.<sup>60</sup>



---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.<sup>64</sup>

<sup>60</sup> *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

##### 1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengatur setiap elemen kehidupan umatnya. Banyak perhatian diberikan pada masalah bekerja atau mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya. Termasuk pekerja anak yang telah menyebar luas di Indonesia. Karena anak-anak banyak yang memasuki dunia kerja maka secara langsung maupun tidak langsung mereka akan membentuk hubungan kerja. Dalam Islam, ada kontrak ijarah yang mencakup sejumlah ketentuan terkait pekerjaan seperti jumlah upah, perlakuan, dan prosedur, digunakan untuk membangun hubungan kerja antara pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh. Ada beberapa kontrak ijarah yaitu ijarah al-'ain dan ijarah al-manfa'ah.<sup>61</sup>

Ijarah al-'ain adalah kontrak terhadap benda yang nyata secara indrawi atau mempunyai sifat yang terukur. Sedangkan ijarah al-manfa'ah adalah kontrak yang didasarkan pada pengambilan manfaat bukan bendanya.<sup>62</sup> Masalah pekerja anak masuk dalam ijarah al-manfa'ah, Setelah

---

<sup>61</sup> Fitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." 84

<sup>62</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*. 106

terjadi perjanjian kontrak ijarah, maka segera ditetapkan hak dan kewajiban. Hak pekerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja/pengusaha, begitu pula sebaliknya. Dalam konsep Islam kewajiban-Kewajiban pekerja adalah:

- a. Bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai kontrak kerjanya
- b. Disiplin dalam bekerja

Adapun hak pekerja sebagai berikut:

- a. Hak mengembangkan potensinya
- b. Hak mendapatkan upah sesuai pekerjaannya
- c. Hak mendapatkan keselamatan, kesehatan dan perlindungan
- d. Hak mendapatkan waktu istirahat
- e. Hak mendapatkan penghidupan yang layak
- f. Hak melakukan mogok kerja jika terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah.<sup>63</sup>

Selain itu, Islam memberlakukan pedoman ketat untuk melindungi pekerja anak agar terhindar dari akibat buruk. Pedoman ini meliputi:

- a. Masa kerja pekerja atau buruh anak harus pada siang hari.
- b. Pekerjaan yang layak bagi pekerja atau buruh anak adalah pekerjaan yang sesuai dengan kesanggupan mereka.
- c. Wajib memberikan waktu istirahat yang cukup untuk kesehatan mereka.

---

<sup>63</sup> Abdul Jalil, *Teologi Buruh* (Yogyakarta: Yogyakarta Lkis, 2008).133

- d. Wali wajib bertanggung jawab menentukan pekerjaan yang sesuai dengan fitrah anak.
- e. Mereka berhak mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan mereka.
- f. Majikan berkewajiban membina hal-hal yang asasi bagi anak yang meliputi harga diri, kebebasan, keadilan, dan pendidikan yang memerlukan pembinaan menyeluruh.
- g. Majikan atau yang mewakilinya tidak boleh memukul pekerja atau buruh anak anak.<sup>64</sup>

Memberlakukan aturan yang ketat pada anak-anak yang bekerja merupakan tanggung jawab wali anak atas pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak menegakkan ini. Makna ijarah yang lebih dalam kaitannya dengan pekerjaan adalah bahwa orang yang melakukan akad bukan sekadar *mumayyiz*, tetapi merupakan orang dewasa dengan kemampuan yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, Islam menuntut agar ijarah dilaksanakan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang dirugikan dan terpeliharanya tujuan mulia yang diinginkan Islam.<sup>65</sup>

Keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak bukanlah satu-satunya alasan mereka dalam Islam. Menurut Islam, anak-anak adalah penerus bagi yang tua saat ini atau generasi muda. Saat ini, melarang atau membatasi anak-anak bukanlah contoh Islam memanjakan mereka tanpa

---

<sup>64</sup> Tiara Nabila, "Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia," Universitas Katolik Parahyangan, 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>.

<sup>65</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997).35-36

membuat mereka mengalami kesulitan. Orang tua atau wali mempunyai hak untuk mempekerjakan seorang anak atau mengajarkannya suatu keterampilan sehingga ia dapat mencari nafkah jika anak tersebut sudah cukup umur untuk bekerja dan tidak sedang belajar di sekolah. Anak-anak tidak dipaksa untuk melakukan atau menunjukkan penghasilan mereka demi keuntungan orang tua mereka. Islam melarang pemaksaan dalam bentuk apa pun terhadap anak di bawah umur, khususnya mereka yang tidak memiliki kapasitas mental atau fisik untuk mengerahkan diri.<sup>66</sup>

Dijelaskan juga dalam Al-quran tentang perlindungan anak yang terdapat pada surat Al-Anfal Ayat 28 yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Qs. Al- Anfal 28)<sup>67</sup>

Ayat ini mengingatkan bahwa anak-anak adalah amanah dan ujian dari Allah. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat harus menjaga anak-anak agar tidak menjadi sumber fitnah, misalnya dengan melindungi mereka dari pekerjaan yang berlebihan, eksploitasi, dan hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Perlindungan anak dari pekerjaan berat atau tidak layak merupakan bagian dari menjaga amanah ini. Islam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak-anak yang bekerja dibawah umur, dengan fokus utama menjaga kepentingan

<sup>66</sup> Fitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* 180

dan kesejahteraan mereka agar tidak mengalami eksploitasi dan kerugian fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip *maslahah al-dharuriyah* yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak. Dalam konteks perlindungan anak, termasuk anak yang bekerja, prinsip ini menuntut agar semua aspek tersebut terjaga dengan baik agar tidak terjadi kerusakan atau kemudaratatan yang bisa mengancam masa depan anak dan masyarakat.

Misalnya, perlindungan agama berarti anak harus diberi kesempatan untuk belajar dan menjalankan ajaran agama tanpa gangguan dari pekerjaan yang berlebihan. Perlindungan jiwa mengharuskan anak dijauhkan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya. Perlindungan akal berarti anak harus terhindar dari pekerjaan yang dapat merusak perkembangan intelektual dan emosionalnya. Perlindungan keturunan menuntut agar anak-anak tumbuh dengan baik sebagai generasi penerus yang sehat dan berkualitas, tanpa mengalami eksploitasi yang bisa merusak masa depan mereka. Sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan hak anak atas kesejahteraan ekonomi yang tidak boleh dirampas atau disalahgunakan.

Dengan demikian, prinsip *maslahah al-dharuriyah* menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum Islam terhadap anak-anak, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan, agar mereka tidak

mengalami kerugian dan tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrah dan hak-hak mereka sebagai manusia.<sup>68</sup>

Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja. Pemerintah harus mengawasi dan menegakkan aturan yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur secara berlebihan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan dan perlindungan sosial agar anak-anak tetap bisa belajar dan tumbuh dengan baik tanpa harus bekerja. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat juga penting agar mereka memahami bahaya mempekerjakan anak. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang jelas dan memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga miskin agar anak tidak terpaksa bekerja. Semua upaya ini bertujuan menjaga masa depan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.<sup>69</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Jumlah pekerja anak di Indonesia masih tergolong tinggi menurut koordinator International Labour Organization (ILO) bidang penanganan pekerja anak, Abdul Halim, menyatakan bahwa jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa. Namun jumlah pekerja anak di

---

<sup>68</sup> Siti Ngainur Alfad, Jihaddul Rohim, Abdul Rohma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam," *Sosial Dan Budaya* 6 (2023).

<sup>69</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2015). 75

Indonesia terus mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2023, jumlah pekerja anak mencapai 1,101 juta orang, turun 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,05 juta orang.<sup>70</sup> Hal ini terjadi karena orang tua mereka terjerat oleh kemiskinan guna menopang kehidupan keluarga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya ada 34 juta orang miskin di Indonesia karena kemiskinan orang tua sengaja memperkerjakan anak-anak guna untuk menopang kehidupan keluarga. Anak-anak harus putus sekolah dan menjadi pengamen, penjual koran, pekerja kasar, buruh pabrik dan bangunan untuk mendapatkan sesuap nasi.<sup>71</sup>

Memperoleh Pendidikan setelah 9 tahun Pendidikan wajib, termasuk latihan kejujuran, merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam usaha mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan ekonomi bagi rakyat miskin. Hal ini disebabkan Undang-Undang perlindungan anak tahun 2014 pasal 53 mewajibkan pemerintah untuk hanya menyediakan “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya Pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Yonatan Agnez Z, “Rentang Usia Pekerja Anak Indonesia 2023” Goodstats, Akses 8 Mei, 2024, <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Ada-Lebih-Dari-1-Juta-Pekerja-Anak-Di-Indonesia-Siury>.

<sup>71</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*.97-98

<sup>72</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Republik Indonesia*, 2002.

Untuk menyelamatkan anak yang menjadi pekerja atau buruh di Indonesia, perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif sangat diperlukan. Perlindungan ini mencakup peraturan yang cukup jelas mengenai larangan mempekerjakan anak, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai individu dilindungi. Orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) seseorang masih disebut anak hingga usia 18 tahun. Jadi kewajiban untuk memberikan Pendidikan dan penghidupan yang layak bagi seseorang yang belum genap berusia 18 tahun terletak pada orang tuanya.<sup>73</sup>

Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>74</sup> Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 tahun 1999 tertuang dalam:

- a. Pasal 52 ayat
  - 1) bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
  - 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>73</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. 100

<sup>74</sup> Romadhona S, "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia" Jdih Kabupaten Sukoharjo, 8 Desember 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/Berita/Detail/5-Bentuk-Perlindungan-Anak-Menurut-Hukum-Di-Indonesia>.

- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.<sup>75</sup>

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:

- a. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

---

<sup>75</sup> Komnas Ham, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 (1999).

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

- b. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- c. Pasal 16 ayat:
  - 1) Bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang manusiawi.
  - 2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
  - 3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.<sup>76</sup>

Dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rights of The child* juncto pasal 2 UU No 23 tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Asas non diskriminatif
- 2) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut pautkan anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

<sup>76</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kemensesneg, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

- 3) Asas hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, bahwa hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 4) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>77</sup>

Pasal 2 ayat 3 konvensi ILO yang diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan bahwa usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15(lima belas) tahun dalam keadaan apapun.<sup>78</sup>

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak terkait hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” Pengusaha yang mempekerjakan anak memiliki ketentuan dalam pasal 69 ayat (1) yaitu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang mepekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana

---

<sup>77</sup> Irsan And Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*. 152

<sup>78</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesi No 20 Tahun 1999,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, no. 1 (1999).

tertuang pada pasal 69 ayat (2) Undang-undang no 13 tahun 2003 harus memenuhi syarat:

- 1) Mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya.
- 2) Ada perjanjian antara pekerja dan pengusaha dengan orang tua atau wali.
- 3) Waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam.
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- 5) Mendapat keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas.
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>79</sup>

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dengan maksud untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat yang sering muncul pada usia ini tidak terlambat.<sup>80</sup>

Namun dengan demikian pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pengembangan bakat dan minatnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
- 2) Waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari.
- 3) Kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

---

<sup>79</sup> Setneg RI. "Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Pasal 69 ayat (2)

<sup>80</sup> Irsan And Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*. 153

Pengusaha melarang mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang terdapat dalam pasal 74 Undang-undang No 13 tahun 2003 yang meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau.
- 4) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.<sup>81</sup>

Pelanggaran atas ketentuan pasal 74 UU No 13 tahun 2003 tersebut diatas oleh pasal 183 UU No 13 tahun 2003 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan yang paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan tindak pidana ini digolongkan tindak pidana kejahatan.<sup>82</sup>

Dalam pasal 185 ayat 1 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160

---

<sup>81</sup> Setneg RI. "Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Pasal 74

<sup>82</sup> Setneg RI. "Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Pasal 183

ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>83</sup>

Pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan anak yang bekerja. Perlindungan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Perlindungan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual koran, anak penjual asongan (penjual minuman atau makanan di terminal atau pinggir jalan) perlindungan tersebut bisa diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan memerhatikan waktu kerja, jam kerja, kesehatan dan keselamatan sewaktu bekerja, izin dari orang tua atau wali, adanya perjanjian kerja antar pengusaha dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

## **B. Faktor Faktor Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1) Faktor Faktor Pekerja Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam**

Pekerja anak di bawah umur menghadapi berbagai risiko serius yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan mereka. Risiko tersebut meliputi pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan bekerja dalam kondisi

---

<sup>83</sup> Setneg RI. "Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Pasal 185

<sup>84</sup> Irsan And Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*. 153

yang tidak manusiawi, kelalaian pengawasan dari pihak terkait, perdagangan manusia, prostitusi, serta berbagai perilaku tidak benar lainnya yang merusak moral dan psikologis anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja anak sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Maraknya pekerja anak di Indonesia semakin menjamur. Berbagai alasan untuk mengoreksi lagi muncul untuk dapat melegalkan tindakan ini. Munculnya pekerja anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkontribusi di balik itu, berikut ini menjelaskan faktor munculnya pekerja anak, termasuk:<sup>85</sup>

#### 1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama munculnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga memiliki efek pada produktivitas kerja yang rendah, kurang gizi, kurang perawatan kesehatan sehingga hasil ini dalam kapasitas berkurang pekerjaan, kelelahan, kerentanan terhadap kecelakaan dan penyakit. pendapatan orangtua rendah, menyebabkan anak-anak dipaksa untuk mengikuti jejak orang tua mereka bekerja bahkan tanpa pemberian keterampilan. Kemiskinan keluarga menjadi penyebab utama anak di bawah umur bekerja. Dalam Islam, orang tua wajib menafkahi anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri, sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat Al- Baqarah ayat 233

---

<sup>85</sup> Faridah, Siti dan Afiyani i, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia". (Makasar: Laila, 2019) 163- 176.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . . . .

Artinya: Dan para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh...” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>86</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak ada pada orang tua, bukan pada anak itu sendiri. Oleh karena itu, mempekerjakan anak di bawah umur untuk menopang ekonomi keluarga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

## 2) Faktor budaya dan kebiasaan

Budaya dalam keluarga yang anak-anak dari usia muda memiliki pekerjaan dilakukan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari, orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja sebagai pekerja dengan alasan mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan untuk menghadapi hidup di masyarakat kemudian ketika anak adalah orang dewasa. Tanpa disadari keberadaan budaya atau tradisi, kebiasaan ini memberikan anak-anak mereka sebagai pekerja anak (usia mereka) yang seharusnya tidak punya waktu untuk bekerja.

## 3) Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi ekonomi dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan:

a) Wanita tidak perlu sekolah tinggi

<sup>86</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.37

- b) biaya pendidikan tinggi
- c) Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran

Dalam alquran Allah telah berfirman dalam surat Al- Isra ayat 31 yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra: 31)<sup>87</sup>

Ayat ini mengandung pesan agar orang tua tidak membebani anak dengan pekerjaan yang berlebihan karena alasan ekonomi dan orang tua harus memenuhi kebutuhan anaknya seperti meneruskan Pendidikan dan lain sebagainya.

- 4) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit menuju masa depan anak-anak mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan manfaat dari sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Situasi ini apa drive anak-anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah pelanggaran hak anak karena pekerja anak mempengaruhi selalu buruk terhadap perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Keberadaan pekerja anak dapat memiliki efek sendiri. Dampak Eksploitasi Pekerja Anak pekerja anak

---

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* 258

dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak-anak baik secara fisik dan mental.

Secara khusus, dampak dari anak yang bekerja di masing-masing sektor berbeda, seperti dampak dari anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dari dampak anak yang bekerja dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat-obatan. Selain dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak umum yaitu:

- 1) Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- 2) Gangguan proses perkembangan anak
- 3) Gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak
- 4) Perasaan rendah diri dalam hubungan
- 5) Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- 6) Rentan terhadap kecelakaan kerja
- 7) Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga)
- 8) Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan.
- 9) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi. Selain dampak umum, pekerja anak juga memiliki dampak tertentu.

Dari perspektif hukum Islam, anak di bawah umur tidak diperbolehkan bekerja berat karena mereka masih menjadi tanggungan orang tua dan harus dilindungi hak-haknya. Faktor utama yang

menyebabkan anak bekerja adalah kemiskinan, kebiasaan sosial, dorongan orang tua, dan lingkungan yang kurang mendukung. Islam mengajarkan perlindungan penuh terhadap anak agar masa kecil mereka digunakan untuk belajar dan berkembang secara optimal.<sup>88</sup>

## 2) Faktor Faktor Pekerja Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif

Faktor utama dalam pekerja anak dibawah umum yaitu kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Kemiskinan memaksa anak untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan orang tua yang tidak mencukupi. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam mencegah anak bekerja terlalu dini, namun ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kurangnya pengelolaan keuangan seringkali menjadi penyebab anak harus bekerja. Faktor lingkungan sosial dan budaya juga memengaruhi, di mana lingkungan yang kurang kondusif dan pengawasan yang lemah dari keluarga maupun masyarakat membuat anak lebih rentan terjerumus dalam dunia kerja. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak juga menjadi faktor pendukung, karena anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah lebih mudah terlibat dalam pekerjaan anak di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga

---

<sup>88</sup> Sulastris, "*Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak*" "Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten". Vol 4.Jurnal, 2016) 254

mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi ekonomi yang baik, serta seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.<sup>89</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum perburuhan dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 dikecualikan untuk anak usia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pengusaha yang anak mempekerjakan di pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan, yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerjamaksimum adalah 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas dan anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang anak-anak bekerja di semua sektor ekonomi.

Menurut Undang-Undang tenaga kerja, anak-anak dalam kelompok usia 10- 12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja (bahkan untuk pekerjaan ringan). Hanya anak-anak di atas usia 13 diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan. Namun, sesuai dengan Konvensi ILO

---

<sup>89</sup> Sulastri, "*Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak*" 254

No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk bekerja, anak-anak berusia 15 tahun dapat digunakan secara normal sehingga kelompok usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak-anak dalam kelompok usia 15-17 tahun diperbolehkan bekerja tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk bekerja di pekerjaan yang membahayakan baik bahaya bagi kesehatan atau keselamatan atau moral anak.

Buruknya system Pendidikan menjadi salah satu penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Kaitan antara Pendidikan dan pekerja anak belum banyak disentuh meskipun alternatif yang sangat populer dalam mengatasi anak yang bekerja adalah menyekolahkan mereka ditempat yang layak. Kemiskinan dan buruknya Pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan, sulit dipisahkan dan menjadi dilema dalam upaya mempeperbaikinya.<sup>90</sup>

Faktor lain adalah faktor kultural, sosial, ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, gejala konsumerisme akibat gecarnya promosi produk-produk industry sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyebab bertambahnya pekerja anak. Dari sekian banyaknya faktor ternyata faktor lingkungan sangat menonjol, khususnya pada kasus-kasus pekerja anak di sector pertanian. Umumnya anggota petani telah bekerja

---

<sup>90</sup> Indrasari Tjandraningsih, *Pekerja anak di perkebunan tembakau*, (bandung: Akatiga,2002) 7-8

sejak dini mengikuti pola orang tua bertani secara turun temurun dari generari ke generasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan hukum positif. Dalam hukum Islam Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja. Pemerintah harus mengawasi dan menegakkan aturan yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur secara berlebihan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Sedangkan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2013, Pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan anak yang bekerja. Perlindungan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Perlindungan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan pekerja anak
2. Faktor faktor Pekerja Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja anak yaitu faktor ekonomi, budaya dan kebiasaan, dan buruknya Pendidikan yang menjadi salah satu masuknya anak di pekerja anak dan juga rendahnya tingkat Pendidikan orang tua sehingga mereka berfikir lebih baik bekerja

mendapatkan uang daripada sekolah yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit

## **B. SARAN**

1. Penanganan terhadap pekerja anak perlu dilakukan secara khusus dan tidak hanya berfokus pada anak itu sendiri. Penting juga untuk memberikan perhatian kepada orang tua yang membiarkan anaknya bekerja. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, misalnya dengan meningkatkan batas usia minimum perkawinan sebagai upaya mendorong penghapusan pekerja anak. Dengan langkah ini, anak-anak dapat terhindar dari keterlibatan dalam masalah ekonomi keluarga.
2. Ketentuan wajib belajar berfungsi sebagai jaminan bagi Pendidikan anak. Ketentuan ini seharusnya menjadi alat hukum bagi dinas Pendidikan, dinas sosial, dan dinas ketenagakerjaan untuk mengentaskan pekerja anak dengan memberikan fasilitas Pendidikan yang memedahi dan untuk mengurangi faktor faktor yang menimbulkan pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel:

Romadhona S, “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia” JDIIH Kabupaten Sukoharjo, 8 Desember 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>.

Tempo. “Kategori Balita, Remaja, Dewasa, Menurut Kemenkes.” 10 Mei 2023, n.d. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/kategori-umur-balita-remaja-dan-dewasa-menurut-kemenkes-jangan-salah--189378>

Yonatan Agnez Z, “Rentang Usia Pekerja Anak Indonesia 2023” GoodStats, Akses 8 Mei, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>.

“Bekerjalah, Agar Kita jadi Mulia!” Hidayatullah, 8 Agustus 2023, <https://hidayatullah.com/kajian/2023/08/08/256031/bekerjalah-agar-kita-jadi-mulia.html>

### Buku:

Abdul Jalil. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: Yogyakarta LKiS, 2008.

Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012

Aziiz, Arief Nur Rahman Al. *Sumber Hukum Islam*. Edited by Fera Atmawati. Klaten: Cempaka Putih, 2020

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hery, Zarkasih. *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Zarkasih Hery. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Koesparmono Irsan, and Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Edited by Adi Maulana. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press, 2015.
- Mulyadi, Teori Ketenagakerjaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- M. Shabir U., M. Yusuf T. *SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*. Edited by Abusiri. I. DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023.
- Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M Stroink. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," 2015
- Rika, Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Romli, *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024
- Silalahi, Dian Hardian. *Hukum Perburuhan*. CV. EnamMedia. Medan: CV. EnamMedia, 2020.
- Suhrawardi,"*Hukum Ekonomi Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2016.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1980.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Yuyun, Yuningsih. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Edited by Dr Purwowibowo. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zarkasih, Hery. *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Zarkasih Hery. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

**Jurnal:**

- Assagaf, Yunus. "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3 (2016).
- Alfad, Jihaddul. Rohim, Abdul. Rohma, Siti ngainur. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam." *Sosial Dan Budaya* 6 (2023).

- Damiarto, Israt, Alfitri, and Moh. Mahrus. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dibawah Umur Di Makasar." *Article in Jurnal Tana Mana* Vol. 4 No.1 (2023).
- Depnakertrans RI. "Modul Penanganan Pekerja Anak." *Jurnal Metodologi Pembangunan*, no. Pekerja Anak (2005). [http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_120565.pdf](http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf).
- Endrawati, Netty. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)." *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* 5, no. April (2011). <http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374>
- Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017). <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Fakhrudin, Ali. "Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 (2021).
- Faridah, Siti dan Afiyani i, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia". Makasar, Vol 2 No. 2. (2019)
- Nandi. "Pekerja Anak Dan Permasalahannya." *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (2016)
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021).
- Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Mitsaqan Ghalizan* 1 (2021).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by Muhammad Nasrudin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st ed. Vol. 53. DI Yogyakarta:
- Sa'adah, Khusnus, Syafrudin, and achmad otong Bustomi. "Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" 4, no. 1 (2019).
- Sabirin. "Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat." *Studi Gender Dan Anak Pontianak* 4 (2017)
- Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2020)
- Thenu, Lixanya Felany, Juanrico Alfaromona, Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa. "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual

Anak Oleh Penyidik ( Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease ) Terhadap Anak , Kondisi Ini Menunjukkan Bahwa Bangsa Indonesia Tidak Hanya Mengalami Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Yang.” *TATOHI: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 6 (2021)

Wangke, Marceril Betrix. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan.” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

### Skripsi/Thesis

Andriani, Bela Dwi. “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru Skripsi,” 2024.

Anis Aidila Fitri “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” IAIN Jember, 2016.

Baiq Leni Aprianti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan.” *Uin Mataram*, 2021

Citra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enekrang.” 15 (2024).

Deka Yunita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Iain Bengkulu*, 2021.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Tiara Nabila. “Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia.” Universitas Katolik Parahyangan, 2023. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>.

Yoga Alvin Adrian “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang” 2021

Zilhanian. “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pada Usaha Kelapa Jaya Saputra Kelurahan Ujung Ganding Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020)

**Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia Kemensesneg. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurindah Fajriatus Saini

NIM : 212102030097

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 28 Mei 2025  
Saya yang menyatakan,



**Nurindah Fajriatus Saini**  
NIM. 212102030097

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nurindah Fajriatus Saini  
 Tempat, Tanggal lahir: Probolinggo, 16 November 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Ky Ilyas RT 04 RW 01 Jrebeng Kidul  
 Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo  
 No. HP : 085730623016  
 Email : [Indahfajriatus16@gmail.com](mailto:Indahfajriatus16@gmail.com)

➤ **Riwayat Pendidikan**

- TK : TK Sinar Harapan Kota Probolinggo
- SDN : SDN Kedopak 2 Kota Probolinggo
- SMP : SMPN 8 Kota Probolinggo
- MAN : MAN 1 Kota Probolinggo

➤ **Pengalaman**

- Unit Kegiatan Olahraga (UKOR)
- Icis
- Unit Pres Mahasiswa Milenium (UPM)